



**PUTUSAN**  
**Nomor 41 PK/TUN/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah  
memutus dalam perkara:

**MARISCA MUKTI WIDJOJO**, kewarganegaraan Indonesia,  
tempat tinggal di Dharmo Harapan Reg Side RE 11, RT 002  
RW 004, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan  
Sukomanunggal, Kota Surabaya, pekerjaan Mengurus  
Rumah Tangga;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**WALIKOTA SURABAYA**, tempat kedudukan di Jalan  
Taman Surya Nomor 1, Surabaya;

Dalam hal ini diwakili oleh para kuasa:

1. Yayuk Eko Agustin W, S.H., M.H., jabatan Asisten  
Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya, dan  
kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor  
800/10450/436.1.2/2019, tanggal 28 Oktober 2019;
2. Setijo Boesono, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para  
advokat pada Kantor Advokat "Setijo Boesono, S.H.,  
M.H., & Associates", beralamat di Surabaya,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/10452/  
436.1.2/2019, tanggal 28 Oktober 2019;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk  
memberikan Putusan sebagai berikut:

A. Dalam Penundaan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/2859/436.7.11/2018, tertanggal 30 April 2018 tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Nomor 188.45/2725P/436.6.18/2012 tanggal 3 Agustus 2012 dengan objek tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 20 Surabaya atas nama Marisca Mukti Widjojo selama pemeriksaan berlangsung sampai pada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara ini;

B. Dalam Pokok Perkara/Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/2859/436.7.11/2018, tertanggal 30 April 2018 tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Nomor 188.45/2725P/436.6.18/2012 tanggal 3 Agustus 2012 dengan objek tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 20, Surabaya, atas nama Marisca Mukti Widjojo;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/2859/436.7.11/2018, tertanggal 30 April 2018 tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Nomor 188.45/2725P/436.6.18/2012 tanggal 3 Agustus 2012 dengan objek tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 20, Surabaya, atas nama Marisca Mukti Widjojo;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat telah kedaluwarsa;
2. Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 112/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 10 Januari 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 41 PK/TUN/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 110/B/2019/PT.TUN.SBY., tanggal 16 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Mei 2019 dan diterima tanggal 27 Mei 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 14 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 14 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan Peninjauan Kembali dari Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali;
- Menyatakan batal Putusan Nomor 110/B/2019/PT.TUN.SBY., tanggal 16 Mei 2019 *juncto* Nomor 112/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 10 Januari 2019; dan

Mengadili sendiri:

**A. Dalam Penundaan:**

1. Mengabulkan permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat / Pemohon Peninjauan Kembali ;
2. Mewajibkan kepada Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Surabaya Nomor 188.45/2859/436.7.11/2018 tertanggal 30 April 2018 tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Nomor 188.45/2725P/436.6.18/2012, tanggal 03 Agustus 2012, dengan objek tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 20, Surabaya, atas nama Marisca Mukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widjojo, selama pemeriksaan berlangsung dan sampai pada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara ini;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/2859/436.7.11/2018 tertanggal 30 April 2018 tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Nomor 188.45/2725P/436.6.18/2012 tanggal 03 Agustus 2012 dengan objek tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 20, Surabaya, atas nama Marisca Mukti Widjojo;
3. Mewajibkan Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk mencabut Surat Keputusan Surabaya Nomor 188.45/2859/436.7.11/2018, tertanggal 30 April 2018, tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Nomor 188.45/2725P/436.6.18/2012, tanggal 03 Agustus 2012, dengan objek tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 20, Surabaya, atas nama Marisca Mukti Widjojo;
4. Menghukum Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 08 November 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan bahwa Surat Izin Pemakaian Nomor 188.45/2725P/436.6.18/2012, tanggal 3 Agustus 2012, dengan objek tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 20, Surabaya, atas nama Marisca Mukti Widjojo (Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat), masa berlakunya izin

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 41 PK/TUN/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tanggal 15 April 2012 sampai dengan 15 April 2017, dan pemegang izin tidak mengajukan perpanjangan, sehingga tidak terdapat hubungan hukum antara Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dengan keputusan tata usaha negara objek sengketa, dengan pengertian lain, Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **MARISCA MUKTI WIDJOJO**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 April 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 41 PK/TUN/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera,  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 41 PK/TUN/2020